



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **AJUDAN Bin NURDIN**
Alias JUDAN;
2. Tempat lahir : Lakito;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Februari
1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bokeo Kelurahan
Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta / Security;

Terdakwa Ajudan Bin Nurdin Alias Judan ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

➤ Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang; -----

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AJUDAN Bin NURDIN Alias JUDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Sesuatu Luka**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AJUDAN Bin NURDIN Alias JUDAN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

3. Menetapkan agar Terdakwa AJUDAN Bin NURDIN Alias JUDAN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-23/RP-9/Ep.2/10/2019 tertanggal 7 November 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AJUDAN BIN NURDIN Alias JUDAN bersama-sama dengan Sdr. JANUR (DPO) Pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Pukul 08:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah saksi Helisman Bin Seko Alias Pak Heli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Helisman Bin Seko Alias Pak Heli yang menyebabkan sesuatu luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Helisman Bin Seko Alias Pak Heli sedang menyiram jalan di depan rumahnya menggunakan selang air kemudian lewat Sdr. Janur (DPO) berboncengan naik sepeda motor dengan saksi Neni Binti Sunu di depan rumah saksi Helisman lalu saksi Helisman menegur Sdr. Janur dengan berkata *"pelan-pelan ada orang kerja"* dan mendengar teguran saksi Helisman tersebut membuat Sdr. Janur tersinggung kemudian Sdr. Janur pergi ke rumah Terdakwa Ajudan Bin Nurdin Alias Judan dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Helisman telah menegurnya dan setelah mendengar penyampian Sdr. Janur, Terdakwa Ajudan kemudian bersama-sama dengan Sdr. Janur mendatangi saksi Helisman yang sedang berdiri di depan rumahnya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Helisman *"kau kaya kau yang paling jago di sini"* dan langsung memukul wajah saksi Helisman menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa namun saksi Helisman sempat menangkis pukulan Terdakwa dan disaat yang bersamaan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janur langsung memukul wajah dan kepala saksi Helisman masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan secara berkali-kali kemudian menendang badan saksi Helisman sehingga saksi Helisman langsung mundur dan berusaha menangkis pukulan dan tendangan Terdakwa dan Sdr. Janur namun pukulan dan tendangan Terdakwa dan Sdr. Janur tepat mengenai wajah dan kepala serta badan saksi Helisman sehingga saksi Harmando Bin Homa Alias Armando yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan dan menarik Terdakwa Ajudan selanjutnya datang saksi Neni Binti Sunu menarik dan membawa Sdr. Janur pulang ke rumahnya;

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kka



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Helisman Bin Seko Alias Pak Heli mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/282 tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aris, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Wundulako, dengan kesimpulan : Pasien masuk di Puskesmas Kecamatan Wundulako dengan luka robek pada pelipis kanan ukuran luka tiga kali centimeter luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa AJUDAN BIN NURDIN Alias JUDAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

===== ATAU =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa AJUDAN BIN NURDIN Alias JUDAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. JANUR (DPO), Pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar Pukul 08:30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah saksi Helisman Bin Seko alias Pak Heli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Melakukan penganiayaan terhadap saksi Helisman Bin Seko Alias Pak Heli yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Helisman Bin Seko Alias Pak Heli sedang menyiram jalan di depan rumahnya menggunakan selang air kemudian lewat Sdr. Janur (DPO) berboncengan naik sepeda motor dengan saksi Neni Binti Sunu di depan rumah saksi Helisman lalu saksi Helisman menegur Sdr. Janur dengan berkata "*pelan-pelan ada orang kerja*" dan mendengar teguran saksi Helisman tersebut membuat Sdr. Janur tersinggung kemudian Sdr. Janur pergi ke rumah Terdakwa Ajudan Bin Nurdin Alias Judan dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Helisman telah menegurnya dan setelah mendengar penyampian Sdr. Janur, Terdakwa Ajudan kemudian bersama-sama dengan Sdr. Janur mendatangi saksi Helisman yang sedang berdiri di depan rumahnya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Helisman "*kau*



kaya kau yang paling jago di sini” dan langsung memukul wajah saksi Helisman menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa namun saksi Helisman sempat menangkis pukulan Terdakwa dan disaat yang bersamaan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janur langsung memukul wajah dan kepala saksi Helisman masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan secara berkali-kali kemudian menendang badan saksi Helisman sehingga saksi Helisman langsung mundur dan berusaha menangkis pukulan dan tendangan Terdakwa dan Sdr. Janur namun pukulan dan tendangan Terdakwa dan Sdr. Janur tepat mengenai wajah dan kepala serta badan saksi Helisman sehingga saksi Harmando Bin Homa Alias Armando yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan dan menarik Terdakwa Ajudan selanjutnya datang saksi Neni Binti Sunu menarik dan membawa Sdr. Janur pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Helisman Bin Seko Alias Pak Heli mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/282 tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aris, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Wundulako, dengan kesimpulan : Pasien masuk di Puskesmas Kecamatan Wundulako dengan luka robek pada pelipis kanan ukuran luka tiga kali centimeter luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa AJUDAN BIN NURDIN Alias JUDAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HELISMAN ALIAS PAK HELI BIN SEKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Mantan Ipar saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi adalah korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO);

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 08:30 WITA, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah saksi;

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Sdr. Janur (DPO) memukul saksi dengan menggunakan sebuah batu;

➤ Bahwa awalnya saksi sedang kerja mencampur semen di depan rumah saksi kemudian saksi menyiram jalan karena banyak debu kemudian Sdr. Janur (DPO) lewat dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi menegur Sdr. Janur (DPO) dengan mengatakan "pelan-pelan karena ada orang kerja" lalu Sdr. Janur (DPO) terus jalan tanpa mengiraukan saksi kemudian Sdr. Janur (DPO) lewat lagi dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi menegur lagi Sdr. Janur (DPO) akan tetapi Sdr./ Janur (DPO) jalan terus, tidak lama kemudian Sdr. Janur (DPO) kembali kepada saksi bersama dengan Terdakwa lalu Sdr. Janur (DPO) memukul saksi pada bagian muka namun sempat saksi tangkis kemudian Sdr. Janur (DPO) ikut juga memukul saksi bergantian dengan Terdakwa Ajudan berkali-kali kemudian datang Sdr. Harmando datang melera;

➤ Bahwa saksi mengalami luka robek pada Pelipis sebelah Kanan; -----

➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO), saksi tidak bekerja selama 1 (Satu) bulan;

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Kka



- Bahwa saksi hanya menjalani pengobatan/rawat jalan saja;

- Bahwa saat ini saksi sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;

- Bahwa semua biaya pengobatan saksi ditanggung oleh keluarga Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi HASRIANA Alias HARI Bin TIU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) terhadap saksi korban Helisman Alias Pak Heli Bin Seko;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 08:30 WITA, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah saksi korban Helisman Alias Pak Heli Bin Seko;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Helisman Alias Pak Heli Bin Seko dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal;

- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Janur (DPO) ikut memukul saksi korban akan tetapi saksi mendengar dari istri Sdr. Janur (DPO) bahwa Sdr. Janur (DPO) ikut juga memukul saksi korban;



- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan tersebut;
-
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dari jarak ± 10 (Sepuluh) Meter; -----
- Bahwa saksi korban sempat melakukan Perlawanan;
-
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi korban;
-
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada Pelipis sebelah Kanan; -----
- Bahwa saksi hanya menjalani pengobatan/rawat jalan saja;
-
- Bahwa saat ini saksi sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;
-
- Bahwa semua biaya pengobatan saksi ditanggung oleh keluarga Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah); -----
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
-
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO); -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 08:30 WITA, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah saksi korban Helisman Alias Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heli Bin Seko, telah terjadi tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO); -----

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong; -----

➤ Bahwa awalnya Sdr. Janur (DPO) datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa dia ditegur oleh saksi korban karena mengendarai sepeda motor di depan rumah saksi korban sementara pengendara lain tidak ditegur, lalu Terdakwa emosi dan mendatangi saksi korban bersama dengan Sdr. Janur (DPO) lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban "kayak kau yang paling jago di sini" lalu saksi korban marah dan memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa tangkis pukulan tersebut lalu Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan melayangkan pukulan berkali-kali terhadap saksi korban sampai datang Sdr. Harmando melerai kami; -----

➤ Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Janur (DPO) memukul saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali; -----

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena emosi terhadap saksi korban yang menegur kakak Terdakwa yaitu Sdr. Janur (DPO); -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak punya masalah sebelumnya dengan saksi korban; -

➤ Bahwa Terdakwa melihat ada luka robek pada Pelipis sebelah Kanan saksi korban;

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/282 tertanggal 6 Agustus 2019 atas nama Helisman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aris, Dokter pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Pasien datang dengan diantar Petugas Kepolisian, memakai Kaos Baju Hitam Oblong dan Celana Pendek Motif Biru Napi dan Hitam serta Biru Muda, Pasien datang berlumuran Darah; -----

Luka-luka : Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Luka Tiga Kali Centimeter;

Luka tersebut akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----



➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 08:30 WITA, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah saksi korban Helisman Alias Pak Heli Bin Seko Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan Tangan Kosong sehingga mengenai pada bagian Wajah saksi korban;

➤ Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut bersama dengan Sdr. Janur (DPO), yang mana Sdr. Janur (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pada Pelipis Kanan saksi korban; -----

➤ Bahwa akibatnya saksi korban mengalami Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Tiga Kali Centimeter, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 1 (Satu) Bulan karena harus menjalani operasi untuk menjahit Luka Robek tersebut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain;

➤ Bahwa saksi korban mengalami Luka Robek pada Pelipis sebelah Kanan dengan Ukuran Tiga Kali Centimeter setelah Sdr. Janur (DPO) memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1



KUHP Atau KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan Konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah melakukan Pemukulan bersama dengan Sdr. Janur (DPO) secara bergantian yang terlebih dahulu dimulai oleh Terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban lalu beberapa saat kemudian Sdr. Janur (DPO) dengan memegang batu memukul ke arah wajah saksi korban dan mengenai bagian Pelipis Kanan saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa emosi karena saksi korban menegur Sdr. Janur (DPO) yang merupakan kakak Terdakwa, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Dengan Sengaja;

2. Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighting, sengaja adalah Wilen en Wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap



saja melakukannya dikarenakan saksi korban menegur Sdr. Janur (DPO) yang merupakan kakak Terdakwa setelah sebelumnya saksi korban menegur Sdr. Janur (DPO) karena mengemudi di depan saksi korban dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain, dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang ia tujuan terhadap korban, hal ini berarti disamping mengetahui apa yang dilakukannya Terdakwa juga telah menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini haruslah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, artinya antara akibat yang ditimbulkan tersebut dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 08:30 WITA, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah saksi korban Helisman Alias Pak Heli Bin Seko, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke Kepala saksi korban sehingga mengenai pada bagian wajah saksi korban, sedangkan Sdr. Janur (DPO) dengan menggunakan batu ikut pula memukul sesaat kemudian dan mengenai pada bagian Pelipis sebelah Kanan saksi korban dan saksi korban mengalami Luka Robek pada Pelipis sebelah Kanan Ukuran Tiga Kali Centimeter, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 1 (Satu) Bulan karena harus menjalani operasi untuk menjahir Luka Robek pada Pelipis Kanan saksi korban tersebut akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan keadaan



tersebut dialami saksi korban setelah Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) melakukan perbuatannya memukul saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban telah mengalami Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Tiga Kali Centimeter setelah Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) melakukan Pemukulan kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) yang memukul saksi korban, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) dengan Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Tiga Kali Centimeter yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjontohkan Dakwaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang status Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, apakah sebagai pelaku atau orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang bersama-sama melakukan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dakwaan Penuntut Umum ternyata maksud mendakwa Terdakwa dengan mengkaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah untuk menjerat keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini, karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan tentang keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana harus dipenuhi syarat bahwa orang tersebut minimal melakukan salah satu anasir dari tindak pidana dan hal tersebut dilakukannya dengan suatu perbuatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan mengenai wajah saksi korban dan beberapa saat kemudian setelah melihat Terdakwa memukul saksi korban kemudian datang Sdr. Janur (DPO) dengan memegang batu lalu melayangkan pukulan ke arah wajah saksi korban dan mengenai pada bagian Pelipis sebelah Kanan yang menyebabkan Pelipis sebelah Kanan saksi korban mengalami Luka Robek dengan Ukuran Tiga Kali Centimeter; -----



Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) secara bergantian yang diawali oleh Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi korban dengan tangan kosong kemudian beberapa saat kemudian setelah Terdakwa berhenti memukul saksi korban barulah datang Sdr. Janur (DPO) dengan menggunakan batu memukul saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang membuat saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala dan kemudian Sdr. Janur (DPO) dengan menggunakan batu memukul saksi korban hingga saksi korban mengalami Luka Robek pada Pelipis sebelah Kanan Ukuran Tiga Kali Centimeter, hal ini berarti antara Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) telah terjalin kerjasama begitu erat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) telah berperan dalam rangka memukul saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami Luka Robek pada Pelipis Kanan dengan Ukuran Tiga Kali Centimeter dan saksi korban harus menjalani pengobatan selama 1 (Satu) Bulan dan hal tersebut merupakan anasir tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP yang telah diwujudkan dengan perbuatan pelaksana, disamping itu antara Terdakwa dan Sdr. Janur (DPO) telah terjalin suatu kerjasama yang erat, maka menurut hemat Majelis perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah Terpenuhi, maka Dakwaan Alternative lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak



menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

-
- Terdakwa sangat emosional;
-
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
-
- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;
-

2. Keadaan yang meringankan :

-
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----



- Antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;

- Segala biaya pengobatan korban ditanggung oleh keluarga
Terdakwa; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AJUDAN Bin NURDIN Alias JUDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJUDAN Bin NURDIN Alias JUDAN dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Januari 2020** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH** dan **YURHANUDIN KONA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **KARTIKA YUDHA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. RUDI HARTOYO, SH

ttd

2. YURHANUDIN KONA, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

KARTIKA YUDHA, SH